

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 di kementerian kesehatan RI, dapat disimpulkan bahwa kebijakan TER yang berlaku khususnya untuk di instansi tersebut adalah sebagai berikut:

1. TER pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan melalui sistem otomatis. Dalam kenyataannya TER mempunyai potensi terganggu rasa keadilan bagi pegawai dengan status berbeda. Ketidakadilan ini kita kenal sebagai ketidak-adilan horizontal dimana sama-sama berpenghasilan sama tetapi diperlakukan berbeda terutama dimasa akhir tahun.
2. TER juga berpotensi mengganggu rasa keadilan vertikal, dimana TER tidak melihat seberapa lama bulan WP bekerja. Sehingga WP harus mengalami lebih bayar pajak. Dimana sistem mendeteksi harus membayar pajak setahun.
3. Keadilan Administrasi masih terasa tidak adil, ketika ada perbedaan status. Dimana PNS, P3K, dan PPNPN mengalami perbedaan dari perlakuan administrasi. PNS disaat ada kurang bayar atau lebih bayar, hanya perlu melakukan sedikit koreksi dan penyesuaian. Tetapi untuk status P3K atau PPNPN, WP Pribadi harus melakukan restitusi atau kompensasi. Dan Bendahara hanya membantu mengarahkan dan memberi penjelasan terkait ada kurang bayar atau lebih bayar

B. Saran

Saran untuk Kementerian Kesehatan

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan TER dengan menempatkan prinsip keadilan horizontal, vertikal, dan keadilan administrasi sebagai dasar kebijakan. Kesederhanaan sistem TER tidak boleh mengorbankan rasa keadilan bagi wajib pajak, terutama pada pegawai dengan status dan kondisi kerja yang berbeda.

2. Pemerintah perlu menyediakan ruang fleksibilitas kebijakan di tingkat pelaksana (instansi/bendahara) agar dapat menyesuaikan penerapan TER dengan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait pegawai yang bekerja tidak penuh satu tahun atau memiliki perubahan status kepegawaian.
3. Regulasi teknis perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan administratif antara PNS, P3K, dan PPNPN, terutama dalam mekanisme lebih bayar dan kurang bayar pajak. Prosedur penyelesaian harus dibuat lebih sederhana dan seragam sehingga tidak membebani wajib pajak tertentu.
4. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengembangkan sistem administrasi pajak yang lebih responsif dan terintegrasi, sehingga koreksi, kompensasi, maupun restitusi dapat dilakukan secara otomatis tanpa membebani wajib pajak orang pribadi.

